

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN**  
**PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN**  
**PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016**



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**TAHUN 2016**



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN  
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

- Meimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (6) pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.
- Meingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (berita negara republik indonesia tahun 2015 nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dibidang urusan pemerintahan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016;
16. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG TATA CARA PEMEAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2016.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;

9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa;
10. SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besaran perhitungannya dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Pulang Pisau dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Pulang Pisau.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa di kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 4

Alokasi dasar tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar tiap Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

### Pasal 6

Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$a. W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kab} - AD \text{ Kab})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan.

DD Kab = Pagu Dana Desa Kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar untuk setiap Kabupaten

### Pasal 7

Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rekening bank pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kuala Kapuas Unit Pulang Pisau;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati Menerima :
  - a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahun Anggaran 2015;
  - c. Peraturan Desa Tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
  - d. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015;

- e. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2016;
  - f. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat).
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati Menerima :
- a. Surat permohonan penyaluran DD Tahap II Tahun Anggaran 2016;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap I Tahun Anggaran 2016;
  - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016, paling sedikit 50% dari dana yang telah disalurkan;
  - d. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016;
  - e. Dokumen permohonan penyaluran DD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (Camat).
- (7) Format petunjuk penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2016.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas belanja dana desa untuk pembangunan, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
  - a. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
  - b. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat seperti Rehabilitasi dan Pembangunan Sanitasi, Pembangunan dan Pengadaan Peralatan kesehatan *emergency* poskesdes/posyandu;
  - c. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan melalui Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana Gedung PAUD, Sanggar Belajar, Perpustakaan Desa, Sanggar Seni dan Renovasi bangunan cagar budaya;
  - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Produksi dan Distribusi.
  - e. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Energi Baru terbarukan serta Pelestarian lingkungan Hidup.

- f. Pembangunan kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat terutama dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wira usaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :
- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas;
  - b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pelatihan, kursus, Workshop, Bazar dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
  - c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa melalui pelatihan, kursus, Bimtek dan pemagangan;
  - d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pengembangan lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa (LPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
  - e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa melalui sosialisasi, bazar, pelatihan dan workshop;
  - f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan melalui Pembibitan, Sosialisasi, Pelatihan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Workshop;
  - g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup melalui Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pembibitan dan Workshop;
  - h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan Dana Desa diatur dalam sitem pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



#### Pasal 11

- (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1), sebagai bukti pengeluaran atas belanja Dana Desa Tahap I dan Tahap II disampaikan Kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Pulang Pisau paling lambat 31 Desember 2016.

#### Pasal 12

- (1) Bupati Pulang Pisau menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Realisasi Penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati Pulang Pisau mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Dana Desa yang tidak wajar.
- (4) Sisa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

#### Pasal 13

Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa disampaikan oleh Bupati Pulang Pisau melalui DPPKAD Kabupaten Pulang Pisau kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 14

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Kabupaten harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut.
- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal            Mei 2016

**BUPATI PULANG PISAU,**

  
**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal            Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

  
**AFIADIN HUSNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR .....


**RINCIAN DANA DESA (DD) PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN DANA DESA TAHAP I (60%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(60%)	(5)=(3)*(40%)
<b>I. KECAMATAN PANDIH BATU</b>				
1	DANDANG	Rp 666.644.000	Rp 399.986.400	Rp 266.657.600
2	TALIO	Rp 639.489.000	Rp 383.693.400	Rp 255.795.600
3	PANGKOH HILIR	Rp 610.418.000	Rp 366.250.800	Rp 244.167.200
4	PANGKOH HULU	Rp 629.149.000	Rp 377.489.400	Rp 251.659.600
5	KANTAN MUARA	Rp 637.610.000	Rp 382.566.000	Rp 255.044.000
6	TALIO MUARA	Rp 640.878.000	Rp 384.526.800	Rp 256.351.200
7	TALIO HULU	Rp 634.548.000	Rp 380.728.800	Rp 253.819.200
8	PANGKOH SARI	Rp 610.476.000	Rp 366.285.600	Rp 244.190.400
9	SANGGANG	Rp 605.520.000	Rp 363.312.000	Rp 242.208.000
10	PANTIK	Rp 614.270.000	Rp 368.562.000	Rp 245.708.000
11	BELANTIK SIAM	Rp 647.603.000	Rp 388.561.800	Rp 259.041.200
12	GADABUNG	Rp 632.757.000	Rp 379.654.200	Rp 253.102.800
13	MULYA SARI	Rp 621.925.000	Rp 373.155.000	Rp 248.770.000
14	KANTAN DALAM	Rp 660.962.000	Rp 396.577.200	Rp 264.384.800
15	KANTAN ATAS	Rp 633.163.000	Rp 379.897.800	Rp 253.265.200
16	KARYA BERSAMA	Rp 630.386.000	Rp 378.231.600	Rp 252.154.400
<b>II. KECAMATAN KAHAYAN KUALA</b>				
17	CEMANTAN	Rp 716.614.000	Rp 429.968.400	Rp 286.645.600
18	SEI BARUNAI	Rp 623.005.000	Rp 373.803.000	Rp 249.202.000
19	KIAPAK	Rp 640.735.000	Rp 384.441.000	Rp 256.294.000
20	SEI PASANAN	Rp 687.209.000	Rp 412.325.400	Rp 274.883.600
21	SUNGAI RUNGUN	Rp 639.955.000	Rp 383.973.000	Rp 255.982.000
22	BAHAUR HILIR	Rp 640.593.000	Rp 384.355.800	Rp 256.237.200
23	BAHAUR TENGAH	Rp 797.429.000	Rp 478.457.400	Rp 318.971.600
24	BAHAUR HULU	Rp 645.298.000	Rp 387.178.800	Rp 258.119.200
25	SEI PUNDAK	Rp 691.717.000	Rp 415.030.200	Rp 276.686.800
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 620.127.000	Rp 372.076.200	Rp 248.050.800
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 689.119.000	Rp 413.471.400	Rp 275.647.600
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 627.421.000	Rp 376.452.600	Rp 250.968.400
<b>III. KECAMATAN KAHAYAN TENGAH</b>				
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 601.144.000	Rp 360.686.400	Rp 240.457.600
30	PENDA BARANIA	Rp 617.115.000	Rp 370.269.000	Rp 246.846.000
31	BUKIT RAWI	Rp 604.606.000	Rp 362.763.600	Rp 241.842.400
32	TUWUNG	Rp 607.226.000	Rp 364.335.600	Rp 242.890.400
33	SIGI	Rp 612.803.000	Rp 367.681.800	Rp 245.121.200
34	PETUK LITI	Rp 611.254.000	Rp 366.752.400	Rp 244.501.600
35	BUKIT LITI	Rp 622.381.000	Rp 373.428.600	Rp 248.952.400
36	BAHU PALAWA	Rp 594.372.000	Rp 356.623.200	Rp 237.748.800
37	PAMARUNAN	Rp 612.911.000	Rp 367.746.600	Rp 245.164.400
38	BALUKON	Rp 604.884.000	Rp 362.930.400	Rp 241.953.600
39	BUKIT BAMBA	Rp 604.855.000	Rp 362.913.000	Rp 241.942.000
40	TAHAWA	Rp 631.538.000	Rp 378.922.800	Rp 252.615.200
41	PAHARANGAN	Rp 635.915.000	Rp 381.549.000	Rp 254.366.000
42	BERENG RAMBANG	Rp 603.513.000	Rp 362.107.800	Rp 241.405.200

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN DANA DESA TAHAP I (60%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(60%)	(5)=(3)*(40%)
<b>IV. KECAMATAN BAHAMA TINGANG</b>				
43	MANEN PADURAN	Rp 601.772.000	Rp 361.063.200	Rp 240.708.800
44	MANEN KALEKA	Rp 605.782.000	Rp 363.469.200	Rp 242.312.800
45	LAWANG URU	Rp 619.367.000	Rp 371.620.200	Rp 247.746.800
46	HURUNG	Rp 600.073.000	Rp 360.043.800	Rp 240.029.200
47	HANUA	Rp 595.497.000	Rp 357.298.200	Rp 238.198.800
48	RAMANG	Rp 604.543.000	Rp 362.725.800	Rp 241.817.200
49	TAMBAK	Rp 597.203.000	Rp 358.321.800	Rp 238.881.200
50	PAHAWAN	Rp 630.595.000	Rp 378.357.000	Rp 252.238.000
51	GOHA	Rp 610.545.000	Rp 366.327.000	Rp 244.218.000
52	BAWAN	Rp 622.177.000	Rp 373.306.200	Rp 248.870.800
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 602.357.000	Rp 361.414.200	Rp 240.942.800
54	PANDAWEI	Rp 597.862.000	Rp 358.717.200	Rp 239.144.800
55	PANGI	Rp 596.805.000	Rp 358.083.000	Rp 238.722.000
56	TANGKAHEN	Rp 609.187.000	Rp 365.512.200	Rp 243.674.800
57	KASALI BARU	Rp 604.564.000	Rp 362.738.400	Rp 241.825.600
<b>V. KECAMATAN KAHAYAN HILIR</b>				
58	BUNTOI	Rp 714.513.000	Rp 428.707.800	Rp 285.805.200
59	MINTIN	Rp 705.845.000	Rp 423.507.000	Rp 282.338.000
60	MANTAREN I	Rp 658.113.000	Rp 394.867.800	Rp 263.245.200
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 695.203.000	Rp 417.121.800	Rp 278.081.200
62	GOHONG	Rp 661.551.000	Rp 396.930.600	Rp 264.620.400
63	MANTAREN II	Rp 634.040.000	Rp 380.424.000	Rp 253.616.000
64	HANJAK MAJU	Rp 657.214.000	Rp 394.328.400	Rp 262.885.600
<b>VI. KECAMATAN MALIKU</b>				
65	TAHAI JAYA	Rp 702.977.000	Rp 421.786.200	Rp 281.190.800
66	PURWODADI	Rp 636.512.000	Rp 381.907.200	Rp 254.604.800
67	WONO AGUNG	Rp 629.121.000	Rp 377.472.600	Rp 251.648.400
68	KANAMIT BARAT	Rp 648.523.000	Rp 389.113.800	Rp 259.409.200
69	SEI BARU TEWU	Rp 626.713.000	Rp 376.027.800	Rp 250.685.200
70	KANAMIT	Rp 677.750.000	Rp 406.650.000	Rp 271.100.000
71	GARANTUNG	Rp 657.750.000	Rp 394.650.000	Rp 263.100.000
72	GANDANG	Rp 664.550.000	Rp 398.730.000	Rp 265.820.000
73	BADIRIH	Rp 646.374.000	Rp 387.824.400	Rp 258.549.600
74	TAHAI BARU	Rp 650.402.000	Rp 390.241.200	Rp 260.160.800
75	MALIKU BARU	Rp 686.727.000	Rp 412.036.200	Rp 274.690.800
76	SIDODADI	Rp 629.563.000	Rp 377.737.800	Rp 251.825.200
77	KANAMIT JAYA	Rp 607.393.000	Rp 364.435.800	Rp 242.957.200
78	GANDANG BARAT	Rp 619.158.000	Rp 371.494.800	Rp 247.663.200
79	MALIKU MULYA	Rp 601.976.000	Rp 361.185.600	Rp 240.790.400
<b>VII. KECAMATAN JABIREN RAYA</b>				
80	GARONG	Rp 647.549.000	Rp 388.529.400	Rp 259.019.600
81	HENDA	Rp 620.683.000	Rp 372.409.800	Rp 248.273.200
82	SIMPUR	Rp 622.737.000	Rp 373.642.200	Rp 249.094.800
83	SAKA KAJANG	Rp 628.542.000	Rp 377.125.200	Rp 251.416.800
84	JABIREN	Rp 665.267.000	Rp 399.160.200	Rp 266.106.800
85	PILANG	Rp 638.932.000	Rp 383.359.200	Rp 255.572.800
86	TUMBANG NUSA	Rp 610.918.000	Rp 366.550.800	Rp 244.367.200
87	TANJUNG TARUNA	Rp 613.696.000	Rp 368.217.600	Rp 245.478.400

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN DANA DESA TAHAP I (60%)	RINCIAN DANA DESA TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*(60%)	(5)=(3)*(40%)
<b>VIII. KECAMATAN SEBANGAU KUALA</b>				
88	PADURAN SABANGAU	Rp 730.812.000	Rp 438.487.200	Rp 292.324.800
89	PADURAN MULYA	Rp 608.836.000	Rp 365.301.600	Rp 243.534.400
90	SEBANGAU MULYA	Rp 608.151.000	Rp 364.890.600	Rp 243.260.400
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 636.899.000	Rp 382.139.400	Rp 254.759.600
92	MEKAR JAYA	Rp 604.911.000	Rp 362.946.600	Rp 241.964.400
93	SEBANGAU JAYA	Rp 609.133.000	Rp 365.479.800	Rp 243.653.200
94	SEI HAMBAWANG	Rp 691.028.000	Rp 414.616.800	Rp 276.411.200
95	SEI BAKAU	Rp 623.520.000	Rp 374.112.000	Rp 249.408.000
Total		Rp 60.371.448.000	Rp 36.222.868.800	Rp 24.148.579.200

**BUPATI PULANG PISAU,**



**EDY PRATOWO**

Lampiran II. : Peraturan Bupati Pulang Pisau

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Mei 2016

Tentang : TATACARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD)  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016.



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**KECAMATAN .....**

**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

....., ..... 201..

Kepada :

Nomor : /.../.../201..

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Penyaluran

Dana Desa (DD) Tahap...(..%)

Tahun Anggaran 2016

Yth. Bupati Pulang Pisau

Up. Kepala BPMD Kabupaten Pulang Pisau

di-

Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Dana Desa (DD) Desa . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tatacara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa (DD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap ..... sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ..... dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (rekomendasi camat);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab pelaksanaan DD Tahap...(..%) (tahap sebelumnya);
3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (tahap sebelumnya);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2016;
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap ..... Tahun anggaran 2016;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

.....  
NIAP.161 001 107.....



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KECAMATAN .....

DESA .....

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)  
TAHAP..... (.....) TAHUN 201...  
DESA .....

Pagu Dana Desa (DD) Rp. ....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	SISA (Lebih/Kurang) (Rupiah)
					3	4	5=(3-4)
1	2	3	4	2			
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>			
1	2			Pendapat Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
				-Tahap Pertama (60%)			
				-Tahap Kedua (40%)			
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>			
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
				<b>JUMLAH BELANJA</b>			
				<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			
<b>3</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
				<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			
				<b>Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran</b>			

Di Setujui oleh  
KEPALA DESA .....

(.....)  
NIAP. 161 001 107..

.....2016  
PTPKD  
Ketua,

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

**LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA DESA (DD)**  
**TAHAP..... (.....) TAHUN 2016**  
**DESA .....**

Pagu Dana Desa (DD) Rp. ....

Pagu Tahap ... (.....%) Rp. ....

KODE RE KENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL (Rupiah)
1	2	3	4	2	3	4	5
2				<b>BELANJA</b>			
2	1			<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
				<b>JUMLAH BELANJA</b>			
				<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			
3				<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
				<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

Di Setujui oleh  
 KEPALA DESA .....

.....2016  
 PTPKD  
 Ketua,

.....  
 NIAP. 161 001 107 ...

.....





**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor :.../.../Ds-.../.../2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran Laporan Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban Tahap ...(....%) Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016.

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan asli dan kami sampaikan copy sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa .....  
pada tanggal, .....2016  
KEPALA DESA .....

Meterai 6000

(.....)  
NIAP.161 001 107 .....

**BUPATI PULANG PISAU,**

**EDY PRATOWO**